

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PERHITUNGAN BIAYA DALAM OPERASIONAL
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KCP PEUNAYONG



HAJIDAH
NIM: 140601148

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hajidah
NIM : 140601148
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Yang Menyatakan


(Hajidah)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**PERHITUNGAN BIAYA DALAM OPERASIONAL
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KCP PEUNAYONG**

Disusun oleh:

Hajidah
NIM : 14060148

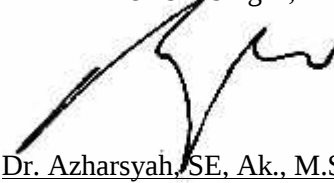
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II,



Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Hajidah

NIM : 140601148

Dengan Judul:

PERHITUNGAN BIAYA DALAM OPERASIONAL PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP PEUNAYONG

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal

Senin, 31 Juli 2017

07 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197003052000031002

Penguji I,

Inayatilhah, MA.Ek
NIP: 198208042014032002

Sekretaris,

T. Syifa FN, SE. M. Acc., Ak

Penguji II,

Hafizh Maffana, SP., S.HI.ME

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UD Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan LKP ini. tidak lupa pula Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya kaum muslimin dan muslimat.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Perhitungan Biaya Dalam Operasional Pembiayaan Murābahah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong”**. Penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan progam studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam bentuk materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan kritikan dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Dalam proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka

8. Bapak Muhammad Haris R selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *job training* berkaitan dengan LKP ini.
9. Terima kasih Kak Novita Nasriah selaku seksi Operasional sekaligus sebagai Supervisor penulis selama penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, pak Imam Munandar selaku seksi Pembiayaan yang telah memberikan arahan kepada penulis menyangkut LKP penulis.
10. Sahabat terkasih beserta seluruh teman-teman unit I, II, III, IV, V, VI angkatan 2014 Program studi D III Perbankan Syariah yang telah sama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

(Hajidah)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t.
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangannya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḥ*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ﺕ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ﺕ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥah al-aḥfāl/ rauḥatulaḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al- MadīnatulMunawwarah

طَلْحَة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
RINGKASAN LAPORAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah	8
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong	11
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong	13
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong	17
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.4.2 Penyaluran Dana.....	19
2.4.3 Pelayanan Jasa.....	20
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong	21
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	 23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	23
3.1.1 Bagian Operasional	24
3.1.2 Bagian Pembiayaan	24
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	25
3.2.1 Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.....	25
3.2.1 Bentuk Perhitungan Biaya Dalam Operasional	

Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.....	27
3.3 Teori yang Berkaitan.....	30
3.3.1 Pengertian Biaya	30
3.3.2 Pengertian <i>Murābahah</i>	31
3.3.3 Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	32
3.3.4 Syarat dan Rukun Pembiayaan <i>Murābahah</i>	36
3.3.5 Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	38
3.3.6 Biaya Dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	39
3.3.7 Perhitungan Biaya Dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	40
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	42
BAB EMPAT : PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49
SK BIMBINGAN	52
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	53
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.....	21
---	----

DAFTAR SKEMA

SKEMA 3.1 Skema Murābahah	38
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Brosur Pembiayaan.....	49
Lampiran 2 : SK Bimbingan	52
Lampiran 3 :Lembar Kontrol Bimbingan	53
Lampiran 4 :Lembar Nilai Kerja Praktik	55

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: HAJIDAH
Nim	: 140601148
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan syariah
Judul Laporan	: Perhitungan Biaya Dalam Operasional Pembiayaan Murābahah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong
Tanggal Sidang	: 31 Juli 2017
Tebal LKP	: 56 Halaman
Pembimbing I	: Syahminan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

Pada saat penyelesaian LKP ini, penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong selama satu setengah bulan. Dalam penulisan LKP ini, penulis sering mendapati nasabah yang tidak memiliki ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah bertanya-tanya mengenai ketidaksesuaian antara jumlah permohonan pinjaman pembiayaan *murābahah* dengan penerimaan pinjaman *murābahah*, sehingga penulis mengambil judul LKP mengenai perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Tujuan kerja praktik ini tentunya juga untuk mengetahui tentang perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Dari hasil penulisan LKP yang penulis lakukan pada bagian operasional dan pembiayaan, bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Hal ini terlihat langsung dari proses operasionalnya saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Jadi, kesimpulan dari LKP yang penulis tulis adalah, ada beberapa biaya yang dibebankan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengambil pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong dia antaranya ialah, biaya administrasi, biaya pengelola rekening, biaya asuransi, biaya notaris, dan biaya margin.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di Indonesia khususnya di Aceh, banyak terdapat bank syariah yang menawarkan pinjaman dengan berbagai macam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan *murābahah*. Secara sederhana *murābahah* adalah suatu penjualan barang yang penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi, singkatnya pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2008: 113).

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari misi bank, antara lain mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, untuk meningkatkan daya guna uang dan meningkatkan peredaran lalu lintas uang (Kasmir, 2002: 105).

Sistem pembiayaan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam sistem syariah terdapat istilah akad, nisbah bagi hasil, selain itu juga memiliki rukun dan syarat dalam suatu transaksi. Tentunya dalam pembiayaan *murābahah* ini memiliki biaya-biaya yang harus diperhitungkan dan memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap nasabah yang ingin meminjam produk *murābahah* tersebut.

Perhitungan merupakan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) yang digunakan untuk memperhitungkan keterangan dan perincian mengenai keluar masuknya uang (laba, rugi, dan sebagainya) atau pertimbangan mengenai sesuatu perkiraan, penyelesaian, tentang pendapatan dan pengeluaran organisasi atau perusahaan untuk menunjukkan laba bersih atau rugi selama jangka waktu tertentu (kbbi.web.id, 2017).

Sedangkan biaya, adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal (kbbi.web.co.id, 2017).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan biaya merupakan suatu pengorbanan yang harus benar-benar diperhitungkan secara cermat dan teliti dengan disertai penetapan waktu agar tidak terjadi kerugian terhadap kedua belah pihak.

Dalam hal perhitungan biaya ini, sudah sangat lazim digunakan oleh perusahaan, diantaranya adalah perusahaan PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh. PT. Bank Aceh Syariah, merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoprasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank Aceh Syariah merupakan Bank Umum Milik Daerah (BUMD) yang dalam hal ini memiliki peran utama dalam usaha perbankan syariah di Aceh. Bank Aceh Syariah lahir pada tanggal 19 Oktober 2004 sebagai sebuah Bank yang melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh Syariah

bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

PT. Bank Aceh Syariah memiliki salah satu produk unggulan yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. *Murābahah*, hakikatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam pengambilan pembiayaan *murābahah* ini, sering di dapati nasabah yang tidak memiliki pengetahuan mengenai perbankan, bertanya-tanya mengenai ketidakamaan antara jumlah permohonan pinjaman pembiayaan *murābahah* dengan jumlah yang di terima nasabah. Maka penulis akan memberitahukan mengenai biaya-biaya apa saja yang di perhitungkan dalam pengambilan pembiayaan *murābahah* ini. Jadi, pada pengambilan pembiayaan *murābahah* ini, ada beberapa biaya yang di bebaskan kepada nasabah PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong yang meminjam pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, di antaranya adalah:

- 1.) Biaya Administrasi
- 2.) Biaya Pengelola Rekening
- 3.) Asuransi
- 4.) Biaya Notaris apabila pinjaman mencapai Rp.250.000.000.- atau lebih
- 5.) Dan margin.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas tentang pembiayaan pada laporan kerja praktik (LKP) dengan judul, **“Perhitungan Biaya Dalam**

Operasional Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya DIII-Perbankan Syariah dan umumnya seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dalam menambah pengetahuan mengenai perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh.

2. Masyarakat Umum

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam hal perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Agar tidak timbul lagi pertanyaan mengenai ketidaksamaan antara permohonan dengan penerimaan pinjaman khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh. Karena di setiap perbankan sudah pasti dikenakan biaya operasional yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kerugian terhadap pihak bank sekaligus untuk melindungi

atau memelihara berkas penting nasabah peminjam yang disebut juga dengan agunan (jaminan). Mengenai biaya operasional ini juga tergantung ketetapan atau kebijakan dari pihak bank itu sendiri.

3. Instansi terkait

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengetahui perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh. selain itu, pihak instansi juga dapat memberikan masukan kepada instansi terkait tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja. Jika sekiranya dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini terdapat ketidakselarasan antara teori dengan praktiknya, di sinilah peran instansi merelevankan antara teori dan praktik yang benar dan tidak keliru.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dalam mempelajari perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh dan dalam dunia perbankan syariah pada umumnya. Sehingga dengan bertambahnya wawasan serta kepaahaman penulis dalam perhitungan biaya apa saja yang harus diperhitungkan, penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang penulis dapat kedalam dunia kerja nanti atau dalam kehidupan sehari-hari.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik. Agar penulisan Laporan Kerja Praktik terarah dan berkaitan satu sama lain.

Bagian pertama dari sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari: cover dengan penulisan judul yaitu penghitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan, dan daftar lampiran. Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini terbagi dalam empat bab, yaitu bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan lokasi kerja praktik, bab tiga kegiatan kerja praktik, dan bab keempat penutup.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik. Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik yang membahas tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, dan terakhir keadaan personalia PT Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.

Bab tiga berisi tentang hasil kegiatan kerja praktik yang membahas gambaran mengenai hasil kegiatan kerja praktik, yang meliputi bagian operasional, dan bagian pembiayaan. Kemudian membahas tentang bidang kerja praktik yang meliputi perhitungan biaya dalam operasional pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang

meliputi pengertian biaya, pengertian *murābahah*, perhitungan biaya *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, syarat dan rukun *murābahah*, skema pembiayaan *murābahah*, biaya dalam pembiayaan *murābahah* dan perhitungan biaya dalam pembiayaan *murābahah*. Kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari penulis terhadap perhitungan biaya dalam oprasional pembiayaan *murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Bagian akhir yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran, SK bimbingan, lembar kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembaran nilai kerja praktik, dan daftar riwayat hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

Sedikit penjelasan mengenai sejarah PT. Bank Aceh hingga Konversi menjadi PT. Bank Aceh Syariah dan membuka Kantor Cabang Pembantu yang berada di kawasan Peunayong Banda Aceh.

Gagasan untuk mendirikan Bank Milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan RP. 25.000.000. Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960 (bankaceh.co.id, 2017).

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang

dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (bankaceh.co.id, 2017).

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh di singkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150.000.000.000. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp.500.000.000.000 (bankaceh.co.id, 2017).

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah di sahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010 (bankaceh.co.id, 2017).

Bank juga memulai aktifitas syariah dengan di terimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 sedangkan peresmianannya dilakukan

tanggal 6 Desember 2004. Di samping itu di bukanya Bank Aceh Syariah sebagai bukti konkret dari respon positif terhadap program pelaksanaan Syariat Islam. Selain itu juga, karena sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan saat ini yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Diharapkan dengan hadirnya Bank Aceh Syariah dapat melayani masyarakat yang tidak ingin dihantui dari hal-hal yang berbau ribawi dalam melukan aktifitas muamalah secara menyeluruh. Dari dasar inilah Bank Aceh membuka cabang syariah dan sangat berharap akan keikutsertaan seluruh masyarakat Aceh dalam mengembangkan sistem Perbankan Syariah. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan. Prof. Dr. Mohammad Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh (bankaceh.co.id, 2017).

Untuk meningkatkan eksistensi Perbankan Syariah ditengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat kembali membuka Kantor Cabang Pembantu di Peunayong Banda Aceh. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong di resmikan pada tanggal 6 February 2007¹. Bank Aceh yang juga merupakan Bank Pemerintah Daerah saat ini resmi menjadi Bank Umum Syariah. Peresmian konversi dari sistem konvensional ke syariah ini di selenggarakan di Anjong Monmata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh pada tanggal 19 September 2016. peresmian ini juga di hadiri dengan Dewan Komisioner BI, OJK, Pimpinan Bank Syariah Nasional, serta tidak ketinggalan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia (bankaceh.co.id, 2017).

¹ Wawancara dengan Imam Munandar bagian pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh.

Proses konversi yang terjadi pada diri Bank Aceh merupakan sejarah baru dalam diri perbankan di Aceh ataupun nasional. Langkah ini juga untuk memperkuat Implementasi Syariat Islam pada berbagai sektor di Aceh, termasuk sektor ekonomi dan perbankan. Proses konversi Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah pada dasarnya dilandasi oleh 3 hal, di antaranya adalah: filosofis, sosiologis, dan yudiris.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Hal ini menjadi landasan filosofis bagi Aceh yang telah melaksanakan Syariat Islam sejak lama. Agama Islam sudah lebih dulu menyatu dan integral dengan setiap aktivitas masyarakat Aceh seperti yang tertuang dalam UU yang berlaku di Aceh. Contoh UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh, UU Otonomi Khusus, dan UU tentang pemerintahan Aceh, serta berbagai qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam. Menjadi landasan yudiris bagi implementasi Syariat Islam di Aceh (www.gomuslim.co.id, 2017).

2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong

Setiap Bank Aceh, memiliki satu visi, misi dan motto yang sama. Visi misi Bank Aceh Syariah masih sama kondisinya dengan visi misi pada saat bank masih menganut sistem konvensional, berikut visi, misi, dan motto PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong (bankaceh.co.id, 2017).

Visi Bank Aceh Syariah mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat (bankaceh.co.id, 2017).

Misi Bank Aceh Syariah adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberikan nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan (bankaceh.co.id, 2017).

Motto Bank Aceh Syariah kepercayaan dan kemitraan. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan mengamankan kepercayaan tersebut (bankaceh.co.id, 2017).

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (bankaceh.co.id, 2017).

PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong dalam rangka mencapai visi, misi, dan motto tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan, dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dalam penuh keimanan dan ketakwaan.
2. Profesionalisme dan integritas karyawan dan manajemen
3. Pengelolaan bank secara sehat dan berdaya saing tinggi
4. Kepuasan nasabah yang tinggi
5. Prestasi kerja dan kesejahteraan adalah karunia Allah SWT.

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong

Setiap organisasi harus memiliki struktur yang jelas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tergambar dalam organisasi yang akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian.

Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Dengan kegiatan itu selanjutnya dapat disusun pola tetap hubungan di antara bidang-bidang keputusan, maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab tertentu (Kasmir, 2006: 59).

PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan tanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga dapat tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Bank Aceh Syariah KCP Peunayong memiliki suatu struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat direksi. Di dalam struktur organisasi, penerapan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta perkembangan perusahaan akan kebutuhan sistem manajemen dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan suatu pola tertentu yang diciptakan sehingga loyalitas dapat dipertahankan.

PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, saat ini per bulan Mei 2017 di kelola dengan 8 (delapan) orang pegawai, di antaranya 1 (satu) orang pimpinan yang bernama Muhammad Haris R, 2 (dua)

orang teller yakni teller 1 (satu) bernama Winda Astuti, teller 2 (dua) bernama Safrida Usman, kemudian 1 (satu) orang CS yang bernama Novita Nasriah, 1 (satu) orang bagian pembiayaan bernama Imam Munanadar, 2 (dua) orang security bernama Rian Deni dan Hery Efendi, serta 1 (satu) orang pramu wisma yang bernama Ismail.

Adapun tugas masing-masing bagian pada Bank Aceh Syariah KCP Peunayong adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin

- a. Fungsi

- 1) Yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank meliputi kegiatan manajemen, operasional dan komersil pada kantor cabang pembantu peunayong.
 - 2) Membina hubungan yang baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank disamping melindungi serta memelihara kualitas pembiayaan.

- b. Tugas pokok

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang pembantu peunayong dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.
 - 2) Melaksanakan segala perturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh bank indonesia.
 - 3) Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan melaksanakan fungsi atau prosedur kontrol yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik, seperti:

- a. Menandatangani cek, bilyet giro, dan dokumen dokumen yang ada hubungan nya dengan batasan-batasan wewenang yang di tetapkan untuk itu.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran atas akurasi dari laporan intern maupun ekstern.
- c. Mengawasi secara rutin masalah pendanaan baik rupiah maupun valuta asing.
- d. Menjaga agar mutu *service* bank kepada nasabah berada ditingkat tinggi.

2. Bagian Pembiayaan

Yang bertugas melaksanakan kegiatan memasarkan produk pembiayaan dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah, memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung, mengumpulkan dan melakukan verifikasi data. Melaksanakan kegiatan pemantauan pembiayaan, serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Bagian operasional

Dalam bagian operasional terdapat teller dan customer service.

Tugas pokok *customer service*

a. Fungsi

Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

b. Tugas Pokok

- 1) Menerima setoran tunai dari nasabah serta melayani nasabah untuk semua bentuk jasa-jasa bank lainnya.
- 2) Mengarsip data dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.
- 3) Membayar semua *Paymen Order* yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 4) Membayar semua biaya yang timbul, baik biaya operasional maupun non operasional.
- 5) Menghitung semua penerimaan atau pembayaran kepada nasabah secara terperinci berdasarkan warkat atau surat berharga yang sah untuk diterima atau dibayar.
- 6) Mengamankan seluruh uang tunai, cek yang belum ditarik yang ada pada seksi kas dan memelihara semua alat pengaman yang ada di area *counter*.

Sedangkan fungsi dan tugas pokok teller adalah sebagai berikut:

a. Fungsi

Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

b. Tugas Pokok

- 1) Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam daftar transaksi *teller* dan *vouhcer* harus diberi nomor transaksi.
- 2) Pencatatan tanggal, sandi, mutasi saldo dan nomor transaksi ke dalam buku tabungan nasabah agar ditulis

secara manual dengan cermat dan memperhatikan kebenaran saldonya.

- 3) Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam transaksi kas dan *vaucher* harus diberi nomor transaksi.
- 4) Menerima uang setoran dan mencocokkannya.
- 5) Meneliti kesalahan bukti kas yang diterima.
- 6) Menjaga kerahasiaan *Password*.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong

2.4.1 Penghimpunan dana

a. Tabungan

1. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

2. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukan untuk kalangan nasabah menengah keatas, memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

3. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/Badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

4. Tabunganku iB

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

5. Tabungan Haji Akbar iB

Tabungan Haji merupakan tabungan yang dapat membantu anda mewujudkan niat menunaikan ibadah haji.

6. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

7. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Brosur Bank Aceh).

8. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

9. Giro Amanah iB

Giro adalah suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadi'ah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya.

10. Giro mudharabah

Adalah suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap dengan menggunakan cek, dan bilyet giro.

2.4.2 Penyaluran dana

1. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan usaha iB adalah pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perubahan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murābahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

3. Qard Beragun Emas iB (Gadai emas)

Pembiayaan Qard beragun Emas iB (Gadai Emas) Bank Aceh merupakan pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak pengusaha fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

2.4.3 Pelayanan jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan (Karim, 2006:112).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Peunayong memiliki produk-produk pelayanan jasa antara lain sebagai berikut:

1. SMS Banking

SMS Banking adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan untuk menikmati berbagai fasilitas layanan perbankan tanpa harus dihalangi oleh jarak, ruang dan waktu.

2. M-ATM Bersama

M-ATM Bersama merupakan layanan bagi nasabah Bank Aceh dan merupakan pelanggan Telkomsel untuk bertransaksi di jaringan atm bersama. M-ATM Bersama adalah layanan berbasis

Menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan transaksi.

3. ATM Bank Aceh

Seiring peningkatan jumlah nasabah, Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada Kartu ATM Bank Aceh masih terus dilakukan (Brosur Bank Aceh Syariah).

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong

Di dalam sebuah perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelancaran kegiatannya mutlak di butuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

Tabel 2.1 Personalia Bank Aceh KCP Peunayong

Nama dan Posisi Kerja	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Usia
Muhammad Haris R (Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh).	SI Hukum	Laki-laki	43 Tahun
Winda Astuti (Teller I)	D3 Ekonomi	Perempuan	35 Tahun
Safrida Usman (Teller II)	D3 Ekonomi	Perempuan	34 Tahun
Novita Nasriah CS (Customer Service)	SI Ekonomi	Perempuan	35 Tahun
Imam Munanadar (Pembiayaan)	SI Ekonomi	Laki-laki	30 Tahun
Rian Deni (Satpam)	SI Ekonomi	Laki-laki	39 Tahun
Hery Efendi (Satpam)	SI Ekonomi	Laki-laki	34 Tahun
Ismail (Pramu Wisma)	SI Ekonomi	Laki-laki	34 Tahun

(Sumber: wawancara dengan Karyawan Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh 2017).

Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP peunayong, terdapat 8 (delapan) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan, 3 (tiga) orang Karyawati yaitu (dua Teller dan satu CS), 1 (satu) orang Karyawan (Pembiayaan), 2 (dua) orang Satpam, dan 1 (satu) orang Pramu Wisma. Deskripsi nama, posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin serta usia karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh penulis gambarkan dalam Tabel 2.1.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari kerja yang dimulai dari hari senin tanggal 27 Maret 2017 dan berakhir pada hari jumat pada tanggal 12 Mei 2017 penulis melakukan kerja praktik di Bank Aceh Syariah KCP peunayong Banda Aceh, penulis melakukan kegiatan dibagian Operasional dan Pembiayaan. Kerja praktik yang dilaksanakan di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh berlangsung sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah, dengan pihak Lokasi Kerja Praktik yang ditentukan oleh PT. Bank Aceh Kantor Pusat Oprasional (KPO) Lamprit.

Penulis pun ditetapkan dan ditunjuk untuk melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, Banda Aceh yang di pimpin oleh Bapak Muhammad Haris R. Sebelum melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, beliau memberikan arahan mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.

Selain itu pimpinan bank juga memberikan keleluasaan terhadap penulis untuk berkonsultasi mengenai hal apapun yang ingin di tanyakan yang berkaitan dengan Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh. Baik produk, pelayanan dan lain-lain kepada seluruh pegawai yang bertugas di bank tersebut. Adapun bagian-bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian operasional

Kegiatan yang penulis lakukan dibagian Customer Service diantaranya membuka buku tabungan nasabah. Adapun yang dilakukan dalam membuka tabungan yaitu meminta nasabah mengisi formulir pembukaan rekening mulai dari pengisian identitas hingga tanda tangan nasabah. Kemudian memberikan hasil pengisian formulir nasabah dan fotocopy identitas nasabah kepada CS1 (satu) lalu diinput data nasabah tersebut dan diotorisasi pembukaan tabungan oleh CS1 (satu), di stempel baru kemudian di kembalikan ke penulis untuk meminta tanda tangan pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.

Kemudian kegiatan lainnya yaitu memotong kertas untuk tanda tangan nasabah pada buku tabungan, mengarsip berkas-berkas nasabah penabung dan memasukkanya kedalam map combo, menandai amandemen nasabah yang sudah di tandatangani oleh nasabah kedalam data nominatife, menggaris buku khusus ATM Silver, Gold, dan Seulanga, mencatat data nasabah yang memakai tabungan Silver, Gold, dan Seulanga kedalam buku khusus ATM Silver, Gold, dan Seulanga, dan membantu nasabah yang kurang paham dalam mengisi slip setoran, penarikan dan mengirim uang ke bank lain.

3.1.2 Bagian pembiayaan

Pada bagian Pembiayaan, Penulis membantu *back office* menyusun dokumen pembiayaan nasabah yang belum lengkap, memeriksa kelengkapan dokumen pembiayaan nasabah. Bidang Kerja Praktik yang penulis fokuskan selama Kerja Praktik adalah pada bidang Pembiayaan yaitu bagian penyaluran dana kepada masyarakat yaitu berupa produk Pembiayaan muabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong

Pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong adalah pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi, dan lain-lain. Pembayaran kembali pembiayaan adalah berupa angsuran yang berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang yang dibiayainya.

Berdasarkan data dari Bank Aceh Syariah KCP Peunayong menunjukkan bahwa produk pembiayaan ini dianggap mampu dan memenuhi kebutuhan nasabah. syarat untuk mendapatkan pembiayaan *murābahah* ini adalah pihak bank menganggap nasabah mampu membayar kembali pada pihak bank dengan sumber gaji tetap dan menjanjikan. Contohnya seperti PNS yang kebutuhan hidupnya tinggi namun pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Pembiayaan *murābahah* yang ada di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nasabah. Pembiayaan Konsumer iB yaitu pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS), atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Pegawai Swasta. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murābahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah haraga beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017).

Produk ini merupakan pembiayaan konsumtif bagi para nasabah agar memiliki kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan, dan pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nasabah yang berstatus karyawan dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan, dan ini merupakan suatu persyaratan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun untuk lebih jelas mengenai persyaratan dan ketentuan Pembiayaan Konsumer IB (pembiayaan murābahah) yaitu:

1. Pas foto 3x4 Suami/istri
2. Fotocopy KTP Suami/istri
3. Kartu keluarga
4. Buku nikah
5. Buku tabungan gaji.
6. Daftar perincian gaji
7. Surat kuasa pemotongan gaji
8. Fotocopy Legalitas KARPEG, TASPEN
9. Fotocopy SK 80% Dan SK 100% dan SK terakhir
10. Fotocopy NPWP
11. Bukti Legalitas Jaminan (SHM/SHGB/Tab/Giro/Bilyet Deposito)

Adapun ketentuan yang berlaku yaitu pegawai negeri otonom/ pusat/ BUMN/ BUMD/ Swasta lainnya yang pembiayaan gajinya pada Bank Aceh (namun sebelumnya telah membuat MOU dengan Bank Aceh syariah).

3.2.2 Bentuk Perhitungan Biaya Operasional Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.

Dalam pengambilan pembiayaan sering di temui nasabah yang tidak memiliki pengetahuan mengenai perbankan bertanya-tanya mengenai ketidaksesuaian jumlah peminjaman uang dengan jumlah yang diterima. Jadi, di dalam pembiayaan *murābahah*, terdapat beberapa komponen biaya-biaya yang harus diperhitungkan oleh pihak bank diantaranya adalah:

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak di bidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal pengurusan misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjau proyek, dan lain-lain. Maka kepada nasabah nirlaba tersebut di pungut biaya administrasi.

Jadi, Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pada Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, biaya administrasi ini dikenakan sebesar Rp. 200.000.- biaya ini merupakan ketetapan dari kebijakan Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, untuk berapapun jumlah pembiayaan *murābahah* yang di ambil.

2. Biaya Pengelolaan Rekening.

Maksudnya adalah biaya yang digunakan untuk memelihara rekening selama anggsuran berjalan. Biaya ini juga di sebut biaya

provisi saat Bank Aceh belum konversi ke Bank Aceh syariah. Biaya pengelola rekening ini dikenakan sebesar 1% dari plafond yang dipilih oleh nasabah.

3. Biaya Asuransi

Biaya asuransi adalah biaya yang dikenakan oleh pihak bank untuk asuransi jiwa yang di bebaskan sekali saja terhadap nasabah pada saat awal pengambilan pembiayaan. Biaya asuransi ini bervariasi, tergantung berapa besar pembiayaan yang di ambil dan jangka waktunya. Asuransi ini di tetapkan oleh pimpinan bank, setelah pihak asuransi menetapkan berapa biaya yang harus di bebaskan terhadap nasabah yang sudah di sesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang di ambil oleh nasabah. Asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong adalah:

1. Asuransi Askrida untuk Pra Pensiun.
2. Asuransi Jamkrindo untuk pengambilan Rp.100.000.000.- ke bawah.
3. Asuransi Aspan untuk pengambilan Rp.100.000.000.- ke atas.

4. Biaya Notaris

Biaya notaris adalah biaya yang dikenakan untuk pencatatan surat-surat berharga yang diperuntukkan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000.- ke atas. Biaya notaris ini juga di gunakan untuk mengikat agunan nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Untuk jumlah biaya yang di bebaskan terhadap nasabah PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong juga tergantung dengan notaris mana yang di pakai.

5. Biaya Margin

Biaya margin adalah kewajiban nasabah membayar kembali ke bank atas pembiayaan yang sudah di ambil, yang pembayarannya pun bervariasi, tergantung jumlah pengambilan serta jangka waktu yang dipilih.

Adapun contoh perhitungan biaya operasional untuk pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

Si A meminjam uang sebesar Rp. 160.000.000.- namun yang diterima hanya Rp. 151.418.400.-

Berikut penjelasannya:

Si A, Meminjam uang sebesar 160.000.000.-

Rincian biaya nya,

Biaya Adm = Rp. 200.000.- (untuk berapapun jumlah pengambilan)

Biaya Pengelola

Rekening = Rp.1% x Plafond (160.000.000.-)
= Rp.1.600.000.-

Asuransi = Rp.4.281.600.- (ketetapan pihak asuransi dan bank)

Biaya Notaris = (Jika diatas Rp. 250.000.000.-)

Margin = Rp. 2.500.000.- (untuk 10 tahun)

Total Beban Biaya = Rp. 8.581.600.-

Jumlah pinjaman (plafond) = Rp. 160.000.000.-

Beban Biaya = Rp. (8.581.600.-)

Total = Rp. 151.418.400.-

Dari penjelasan perhitungan biaya di atas dapat terlihat pengurangan yang terjadi dalam pengambilan pembiayaan yang

awalnya sejumlah Rp. 160.000.000,- berkurang menjadi Rp.151.418.400,- Hal ini disebabkan karena ada biaya-biaya operasional yang harus di penuhi oleh nasabah yang menikmati pembiayaan murābahah ini.¹

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Biaya

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal (kbbi.web.id, 2017).

Perhitungan merupakan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) yang digunakan untuk memperhitungkan keterangan dan perincian mengenai keluar masuknya uang (laba, rugi, dan sebagainya) atau pertimbangan mengenai sesuatu perkiraan, penyelesaian, tentang pendapatan dan pengeluaran organisasi atau perusahaan untuk menunjukkan laba bersih atau rugi selama jangka waktu tertentu (kbbi.web.id, 2017).

Jadi, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan biaya merupakan suatu pengorbanan yang harus benar-benar

¹ Wawancara dengan Imam Munanadar (bagian pembiayaan) PT. Bank Aceh Syariah KCP peunayong Banda Aceh.

diperhitungkan secara cermat dan teliti dengan disertai penetapan waktu agar tidak terjadi kerugian terhadap kedua belah pihak.

3.3.2 Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2012:138). Bai' al-*murābahah* juga merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati (Antonio, 2002:101). *Murābahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran di tangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya) (Perwataatmadja, Antonio, 1993:25). Akad *murābahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Muhammad, 2014: 46-47).

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murābahah*. Transaksi *murābahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim, 2013: 113).

Jadi, singkatnya *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural*

certainty contracts, karena dalam murābahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2013: 113).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murābahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia harus mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar” (Karim, 2013: 113).

1.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*

a. Al- Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dan Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al-Baqarah : 275).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisaa’: 29).

b. As- Sunah

Dari Su’aib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah).

Dalam firman Allah dan hadist tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu jelas diharamkan (Ismail, 2012: 136).

c. Pendapat Ulama

Berbicara mengenai perhitungan biaya dalam pembiayaan murābahah, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu (Karim, 2008: 114).

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri kerana komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya (Karim, 2008: 114).

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual (Karim, 2008: 114).

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (Karim, 2008: 114).

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya (Karim, 2008: 114).

d. Menurut Fatwa DSN

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murābahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murābahah

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murābahah (*khashm fi Al-Murābahah*)
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murābahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murābahah
- e. Peraturan Bank Indonesia
- PBI No. 7/ 6/ PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9 / 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- f. Menurut PSAK
- PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murābahah
 - PAPSII yang berlaku
 - Payung hukum diatas, berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.3.5 Syarat dan Rukun *Murābahah*

Adapun syarat agar diterimanya pembiayaan *murābahah* ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2. Adanya objek yang di perjualbelikan

- Barangnya ada, atau ada kesanggupan dari si penjual untuk mengadakan barang yang dijual.
- Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).
- Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
- Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

3. Harga

- Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli (Ismail, 2012: 137-138).

Adapun rukun pembiayaan *murābahah* sebaga berikut:

1. Adanya penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2. Adanya pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3. Objek Jual Beli

Merupakan hargabarang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

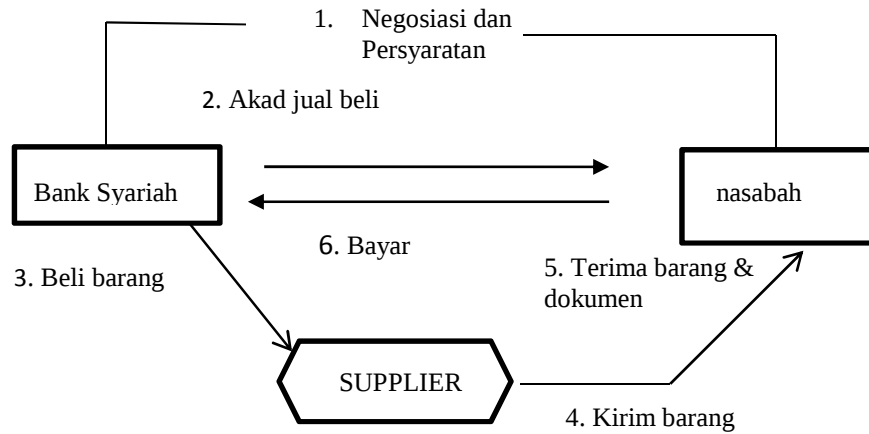
4. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga barang jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang di perjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli (Ismail, 2012:136-137).

3.3.6 Skema Pembiayaan *Murābahah*



Skema 1.1 (Sumber: Ismail, 2012: 139).

Keterangan:

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas dan harga jual.
2. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank Syariah sebagai penjual dan Nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/ penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Setelah melakukan proses diatas, barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah:

1. Rumah
2. Kendaraan Bermotor dan/ alat transportasi
3. Pembelian alat-alat industry
4. Pembelian pabrik,gudang, dan asset tetap lainnya.
5. Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam (Ismail, 2012: 139-141).

3.3.7 Biaya Dalam Pembiayaan *Murābahah*

Dalam pembiayaan *murābahah* terdapat istilah *Murābahah* Kepada Pesanan Pembelian (KPP), *murābahah* ini dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan pembelian. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak bagi pembeli untuk membeli barangnya.

Dalam kasus jual beli biasa misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan.

Dalam jual beli ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan

awal pemesanan. Uang adalah jumlah yang di bayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanan nya tersebut.

Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus di bayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus di tanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugian nya pada pemesan.

Beberapa bank Islam menggunakan istilah arboun sebagai kata lain dari uang muka. Dalam yurisprudensi Islam, arboun adalah jumlah uang yang di bayar di muka kepada penjual. Ringkasnya, arboun adalah uang muka untuk sebuah pembelian (Antonio, 2002: 104).

3.3.8 Perhitungan Biaya Dalam Pembiayaan *Murābahah*

a. Ilustrasi Pembiayaan *Murābahah*

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang (*asset*) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murābahah* untuk keperluan pemilikan rumah.

Misalnya, Annisa membeli rumah dengan harga Rp.300.000.000.-akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Annisa mengajukan pembiayaan *murābahah* ke bank syariah sebesar Rp. 210.000.000.- dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, Annisa membayar uang muka sebesar Rp. 90.000.000.-. Margin keuntungan Rp. 63.000.000.- selama jangka waktu lima tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut:

a. Harga beli bank	Rp. 300.000.000.-
b. Margin keuntungan	<u>Rp. 63.000.000.-</u>
c. Harga jual bank	Rp. 363.000.000.-
d. Urbun (uang muka)	<u>Rp. 90.000.000.-</u>
e. Piutang murābahah	Rp. 273.000.000.-

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.550.000.- (Rp.273.000.000.- dibagi 60 kali angsuran). Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp.1.050.000.- (Rp.63.000.000.-/60 bulan) (Ismail, 2012: 144).

1. Potongan Piutang Murābahah

Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan atas piutang murābahah dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan secara langsung dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total margin keuntungan. Dari contoh tersebut, misalnya nasabah telah membayar angsuran selama 10 kali, kemudian melakukan pelunasan dipercepat. Atas pelunasan dipercepat ini, bank syariah memberikan potongan sebesar Rp.52.000.000.- maka nasabah hanya membayar sisa piutang murābahah sebesar Rp.175.000.000.- dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Piutang murābahah (pada saat kontrak)	Rp. 273.000.000.-
Piutang murababhhah yang telah dibaya	<u>Rp. 45.500.000.-</u>
Sisa piutang murābahah	Rp. 227.500.000.-
Potongan atas pelunasan dipercepat	<u>Rp. 52.500.000.-</u>
Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah	Rp. 175.000.000.-

Potongan juga dapat diberikan dengan cara bank syariah meminta pelunasan piutang murābahah sesuai dengan total yang telah disepakati, kemudian selanjutnya bank syariah membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi margin keuntungan.

Dari contoh tersebut, maka nasabah membayar sisa piutang sebesar Rp. 227.500.000.- kemudian bank syariah membayar kembali kepada nasabah sebesar Rp. 52.500.000. pembayaran neto yang dilakukan oleh nasabah untuk melunasi dipercepat adalah sebesar Rp. 175.000.000.-. jumlah potongan atas piutang murābahah dan margin keuntungan diberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah (Ismail, 2012: 145-146).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dari hasil Kerja Praktik yang penulis lakukan selama 30 hari pada bagian operasional dan pembiayaan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank sudah sejalan

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong. Namun, jika di lihat dari segi teori yang berkaitan, prosedur atau mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah belum sesuai. Hal ini terlihat langsung dari mekanisme pembiayaan yang di berikan pihak bank kepada nasabah yang meminjam pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong.

Walaupun setiap calon nasabah yang datang dilayani dengan pelayanan yang baik, memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, agar calon nasabah tersebut tertarik dan menjadi nasabah bagi bank tersebut. Namun seharusnya proses pembiayaan *murābahah* bukanlah nasabah yang membeli barang sendiri, tetapi pihak bank yang menyediakan barang yang ingin di beli oleh nasabah peminjam pembiayaan *murābahah* tersebut.

Sedangkan yang terjadi di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong, setiap nasabah peminjam pembiayaan *murābahah*, pihak bank lebih sering memberikan uang daripada membeli barang kepada supplier, dan di wakikan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Dengan alasan Bank Aceh baru menjadi Bank Aceh Syariah.

Pembiayaan tersebut dilunasi secara angsuran dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dalam akad dengan produk pembiayaan yang dipilih. Angsuran setiap bulannya adalah jumlah pokok pembiayaan ditambah dengan margin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat kontrak perjanjian pembiayaan.

Adapun masalah yang dihadapi bank dalam penyaluran dana melalui pembiayaan yang penulis ketahui pada saat kerja praktik adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh pihak manajemen, di karena

kan ada beberapa nasabah yang sudah meminjam pembiayaan murābahah ini tiba-tiba di PHK oleh lembaga tempat bekerja, sehingga menyebabkan proses pembayaran angsuran tersendat dan mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet. Namun walaupun begitu tidak terlalu banyak nasabah yang mengalami hal ini.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kerja praktik selama 30 hari kerja pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwasannya hasil dari kerja praktik sudah sesuai dengan teori yang berkaitan. Hal ini dapat terlihat langsung dari kegiatan yang di jalankan oleh seluruh petugas PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong dalam menawarkan jasa serta melayani nasabahnya. Dan dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan di PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya:

1. Di dalam pembiayaan *murābahah*, terdapat beberapa biaya yang harus di perhitungkan oleh pihak bank kepada setiap nasabah yang mengambil pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, biaya-biaya tersebut adalah:
 - Biaya Administrasi dimana biaya ini di bebaskan kepada nasabah sebesar Rp.200.000.-
 - Biaya Pengelola Rkening yaitu biaya yang digunakan untuk memelihara rekening selama anggsuran berjalan.
 - Biaya Asuransi Adalah biaya yang dikenakan oleh pihak Bank untuk Asuransi jiwa yang di bebaskan sekali saja terhadap nasabah pada saat awal pengambilan pembiayaan.
 - Biaya Notaris adalah biaya yang dikenakan untuk pencatatan surat-surat berharga yang diperuntukkan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000.- ke atas.

- Untuk Margin adalah kewajiban nasabah membayar kembali ke bank atas pembiayaan yang sudah di ambil.
2. Jika pengambilan pembiayaan *murābahah* mencapai Rp. 250.000.000.- maka di kenakan biaya notaris sebesar Rp. 3.125.000.- ini di dapat dari Rp. 250.000.000 x 1.25% maka dapat lah Rp. 3.125.000.-. Sedangkan pengambilan pembiayaan *murābahah* di bawah Rp. 250.000.000.- tidak di kenakan biaya notaris.
 3. Selain itu, barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah seperti rumah, kendaraan bermotor dan alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya serta pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong selama 30 hari, maka dengan niat yang tulus penulis akan memberikan saran kepada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh khususnya di bidang pembiayaan konsumen iB (*murābahah*) dan umumnya pada seluruh kegiatan usaha yang diharapkan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemajuan masa depan usaha.

1. PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong harus meningkatkan pelatihan mengenai ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah, agar terdapat keselarasan antara teori dan praktik di lapangan.
2. Selain PT. Bank Aceh Syariah telah mengunggulkan produk pembiayaan *murābahah*, diharapkan untuk kedepannya PT. Bank Aceh Syariah juga mampu menawarkan serta menggencarkan

produk lain misalnya seperti produk Pembiayaan Usaha iB, agar masyarakat lebih mudah dalam mengembangkan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

3. Jika Pembiayaan Usaha iB bukan merupakan tujuan utama bank dalam upaya peningkatan kemajuan bisnis tersebut, maka produk Pembiayaan Usaha iB ini dapat menjadi pilihan produk untuk nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong Banda Aceh, karena Bank Aceh memiliki visi mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Dan hal ini akan dapat di capai apabila produk pembiayaan usaha iB lebih di utamakan daripada pembiayaan *murābahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002 *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2004. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Brosur Bank Aceh Syariah KCP Peunayong
- Bank _Aceh. 2017. Sejarah awal berdirinya PT. Bank Aceh Syariah, http://www.bankaceh.co.id/?page_id:98.
- <http://kbbi.web.id.biaya>, 2017
- www.google.com/amp/kbbi.web.id/hitung.htm?espu=1, 2017
- www.gomuslim.co.id, 2017
- Ismail. 2012. *Perbanka Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim Adi Warman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2006. *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Perwataatmadja, Karnaen A. Muhammad Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1467/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Syahminan, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama :** Hajidih
NIM : 140601148
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Perhitungan Biaya Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Peunayong
- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Juni 2017
Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hajidah / 140601148
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perhitungan Biaya Dalam Operasional Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Penayong
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13-6-2017	13-6-2017	Bab I	LB	Az
2	14-6-2017	14-6-2017	Bab I	perbaikan LB	Az
3	17-6-2017	17-6-2017	I - II	lanjut	Az
4	5-7-2017	5-7-2017	Semua bab	perbaikan	Az
5	14-7-2017	14-7-2017	I - IV	ok	Az
6					
7					
8					
9					
10					

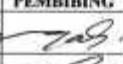
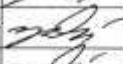
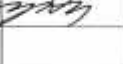
Mengetahui,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Hajidah / 140601148
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Perhitungan Biaya Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Penayong
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12/6/2017	12/6/2017	Bab I	lihat foto	
2	13/6/2017	13/6/2017	Bab II	lihat foto	
3	14/6/2017	14/6/2017	Bab III	lihat foto	
4	15/6/2017	15/6/2017	Bab IV	lihat foto	
5	16/6/2017	16/6/2017	Bab V	lihat foto	
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,



Dr. Nuzul Sari, M.Ag
 NIP : 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HAJIDAH
NIM : 140601148

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	84	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	84	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	88	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
Jumlah			691	
Rata-rata		A	86,37	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Mei 2017
Kepala Seksi Operasional

Bank Aceh

Muhammad Haris R

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007



Pembiayaan Qardh Beragun Emas @ (Gadai Emas) Bank Aceh merupakan pembiayaan yang mana Nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik Nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

Keunggulan :

- Proses pembiayaan yang sangat sederhana dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
- Keamanan agunan terjamin dengan asuransi
- Mekanisme angunan fleksibel sesuai tujuan pembiayaan dan akad

Persyaratan Umum :

- Memiliki rekening pada Bank Aceh
- Mengisi formulir permohonan
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai Nasabah pembiayaan macet/bermasalah
- Nilai minimum emas yang dijadikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Persyaratan Khusus :

- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
- Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan

Contoh Perhitungan :

Nilai 100 grasi yang dijadikan:	Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu:	3 (tiga) bulan
Jumlah dana yang dihitung (80% dari nilai emas) *	Rp. 40.000.000,-
Biaya penitipan emas (Rp. 4.000,- / grasi x 3 bulan)	Rp. 1.350.000,-
Total Dana yang diterima,	Rp. 38.650.000,-

* sesuai harga yang ditetapkan oleh Bank



Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (Murabahah), dimana Nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

Keunggulan:

- Pembiayaan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- Masa Pembiayaan disesuaikan dengan jenis pekerjaan nasabah
- Sistem pembayaran angsuran melalui pemotongan langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan (angsuran tetap sampai dengan tunai)
- Angsuran secara auto debit dari tabungan
- Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda

Persyaratan Umum:

- Adanya MUI Kerjasama antara instansi (perusahaan) calon nasabah dengan Bank Aceh
- Telah menjadi Nasabah Bank Aceh
- Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
- Wirausaha dengan pengalaman usaha minimal 3 (tiga) tahun
- Professional dengan pengalaman praktik minimal 2 (dua) tahun
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
- Mengisi formulir permohonan
- Menyerahkan jaminan tambahan (untuk Pembiayaan dengan batas maksimal plafond tertentu)

Persyaratan Khusus:

Detail Syarat	PKU PKU Syariah	PKU PKU Syariah
Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)	✓	✓
Fotocopy NPWP*	✓	✓
Kartu Keluarga	✓	✓
Surat Istimak	✓	✓
3 (tiga) lembar Pasfoto (ukuran 3 x 4 cm dan terbaru)	✓	✓
Daftar Perincian Gaji	✓	✓
Surat Kuasa Pemotongan Gaji	✓	✓
Fotocopy Legalitas:		
• KARTAS, KAPTEL, Surat Keperintahan (SKH, SKP dan lainnya)	✓	-
• Akta Perikatan & Perubahan modal	-	✓
• Anggaran dasar Rumah Tangga	-	✓
• Ijin Usaha (Izin TOL SKH, DUK dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku)	-	✓
Buku Legalitas Jaminan (Kartu Gaji, NPWP, KTP, dan lainnya)	✓	✓
Laporan Keuangan (mis. 2 tahun terakhir)	-	✓
Wujud usaha baik itu pendanaan, jaminan maksimal 3 tahun	✓	✓
Untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	✓	✓

* MUI Kerjasama No. 100/100/2010
** Untuk Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Fasilitas:

- Nasabah akan disuratkan jika
- Obyek pembiayaan dapat diasuransikan





Persyaratan Umum

- Surat Permohonan
- Telah menjadi Nasabah Bank Aceh
- Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun
- Menyerahkan agunan yang *mobile*
- Tidak termasuk dalam *daftar hitam* Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai Nasabah pembiayaan macet/bermasalah

Persyaratan Khusus

Syarat syarat	Perdagangan	Perdagangan Syariah
Prosedur Kredit di (KTS/KirPaga)	✓	✓
Surat-surat legal	✓	✓
Rasio keuangan	✓	-
Surat Muka	✓	-
2 surat Kredit (KTS/KirPaga)	✓	✓
Prosedur Legalitas		
• Akta Pendirian & Perubahan	✓	✓
• Anggaran dasar	-	✓
• Surat Muka KTS/KirPaga	✓	✓
• Surat Muka KTS/KirPaga (jika dibutuhkan yang masih berlaku)		
Berkas Legalitas lainnya (KTS/KirPaga)	✓	✓
Surat-surat lainnya (jika dibutuhkan)	✓	✓

Pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keunggulan

- Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan atau investasi
- Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha
- Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*
- Jangka waktu disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan atau masa pembiayaan yang dibutuhkan
- Pelunasan sebelum masa pembiayaan tidak dikenakan denda



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hajidah
Tempat Tanggal Lahir : Desa Alur Tani satu, 04 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
NoHP : 085206099211
Alamat : Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN. AlurTani, Tamat Tahun 2008
SMP/MTs : SMPN.4 TamiangHulu, Tamat Tahun 2011
SMA/MA : MA. TamiangHulu, Tamat Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Amatsyah
Nama Ibu : Zainab
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Demikian daftar riwayat hidup ini di buat sebenar-benarnya

Banda Aceh, 20 Juli2017
Pemohon

Hajidah